BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan efektif pelaksanaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Pidie 59A Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 59A);
11. Peraturan Bupati Pidie 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh aparat pengadilan, yang berasal dari masyarakat, anggota instansi peradilan, instansi di luarpengadilan, maupun dari media massa dan sumber-sumber informasi lain yang relevan;
6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah Tata Cara atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator administratif prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistim kerja pada unit organisasi yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan SOP ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

(2) Tujuan ditetapkan SOP ini adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap Pejabat maupun pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie menjadi lebih jelas dalam pelaksanaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup merupakan panduan dalam proses pelaksanaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang meliputi proses:

a. Mendistribusikan pengaduan ke bidang terkait;
b. Menerima dan mendistribusikan dokumen pengaduan ke Seksi terkait;
c. Menerima dan memerintahkan petugas penelaah untuk menelaah pengaduan;
d. Menelaah pengaduan, Jika pengaduan termasuk pengaduan LH dan sesuai kewenangan, maka dilanjutkan ke verifikator, sedangkan jika bukan pengaduan LH dan bukan kerwenangan, menyerahkan kembali kepada kepala seksi disertai draf surat pemberitahuan;

e. Melakukan verifikasi faktual ke lokasi yang diadukan dan membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut pengaduan; dan
f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerima rekomendasi dan memerintahkan Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan untuk membuat dan menyampaikan pemberitahuan tindak lanjut penanganan pengaduan kepada pihak pengadu dan pihak yang diadukan.

Pasal 4

Rincian Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 20 September 2018 M
10 Muharam 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 20 September 2018 M
10 Muharam 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 74

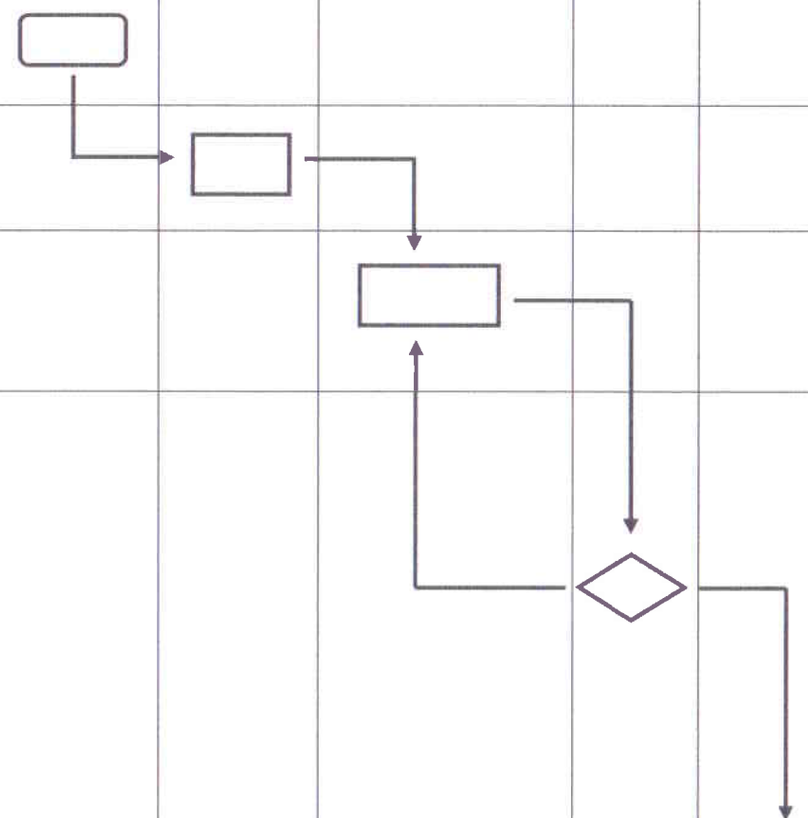
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 74 Tahun 2018
Tanggal : 20 September 2018M
10 Muharam 1440H

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	OKTOBER 2018
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	OKTOBER 2018
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE Drs. H. MUSLIM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641231 199301 1 001
	NAMA SOP	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010; 4. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008. 5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011;	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tugas pokok dan fungsi serta 3. Mekanisme pengaduan
KETERKAITAN: SOP Pelayanan administrasi surat masuk SOP Pelayanan administrasi surat keluar	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer / Printer 2. Alat tulis kantor
PERINGATAN: 1. Pejabat pengambil keputusan tidak berada di tempat 2. Pemadaman listrik dan kerusakan komputer / printer 3. Penurunan mutu pelayanan	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pengarsipan data laporan

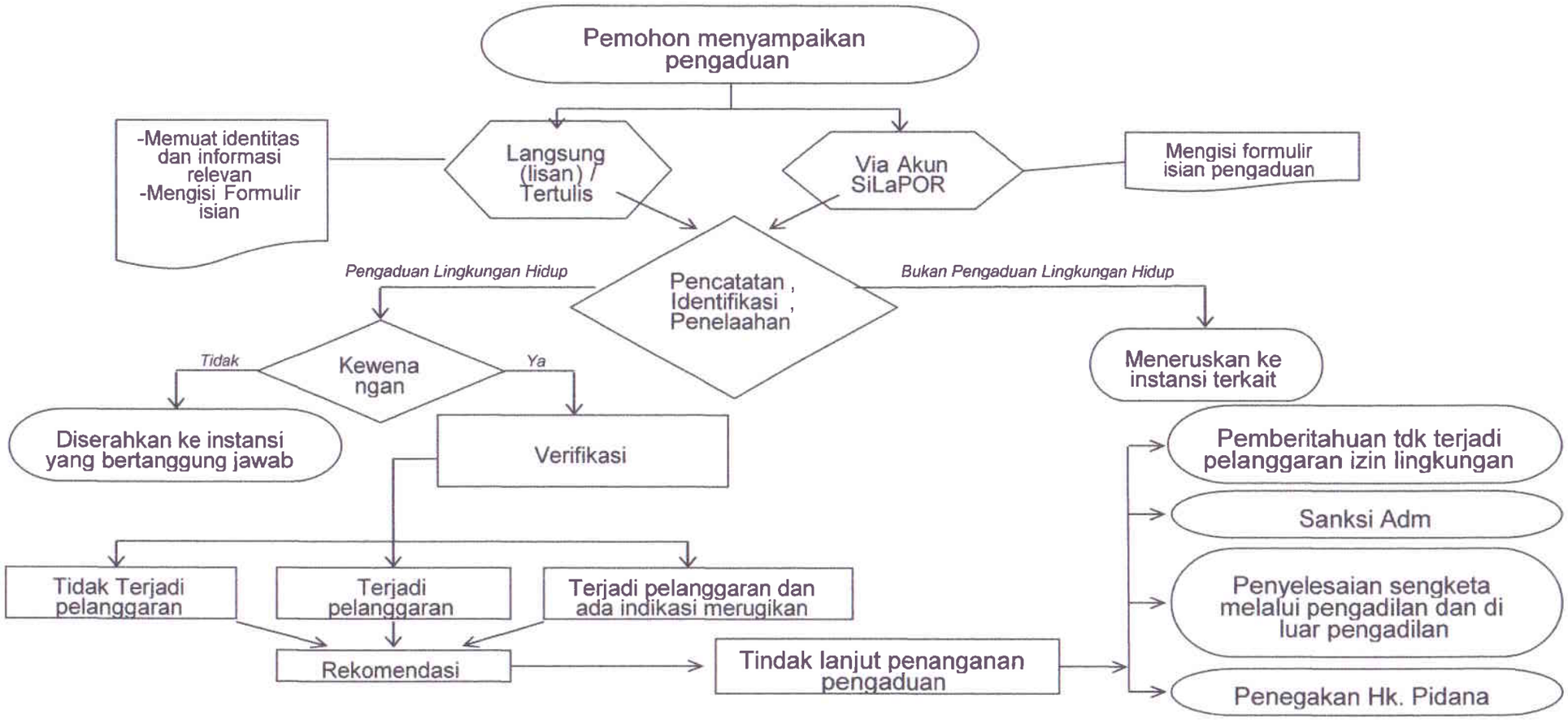
URAIAN PROSEDUR KASUS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Ka. Dinas LH Kab.Pidie	Ka. Bidang P4LH	Ka. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingk.	Penel aah	Verifika-tor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendistribusikan pengaduan ke bidang terkait						Disposisi	1 hari kerja	Disposisi	
2	Menerima dan mendistribusikan dokumen pengaduan ke Seksi terkait						Disposisi	1 hari kerja	Disposisi	
3	Menerima dan memerintahkan petugas penelaah untuk menelaah pengaduan						Disposisi	1 hari kerja	Disposisi	
4	Menelaah pengaduan, Jika pengaduan termasuk pengaduan LH dan sesuai kewenangan, maka dilanjutkan ke verifikator, sedangkan jika bukan pengaduan LH dan bukan kerwenangan, menyerahkan kembali kepada kepala seksi disertai draf surat pemberitahuan						Disposisi dan Dokumen Pengaduan	3 Jam	Hasil Telaahan, Disposisi atau konsep surat	



5	Melakukan verifikasi faktual ke lokasi yang diadukan dan membuat rekomendasi kpd Ka.Dis LH sebagai tindak lanjut pengaduan						Disposisi dan Dokumen Pengaduan serta laporan verifikasi	10 hari kerja	Laporan & Rekomen-dasi	
6	Ka. Dinas LH menerima rekomendasi dan memerintahkan Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan untuk membuat dan menyampaikan pemberitahuan tindak lanjut penanganan pengaduan kepada pihak pengadu dan pihak yang diadukan						Disposisi dan Dokumen Pengaduan serta laporan verifikasi	1 hari kerja	Surat pemberitahuan	

ALUR PENGADUAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD